



PEMERINTAH KOTA BATU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Telepon (0341) 512111
BATU - 65313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BATU

NOMOR: 180/ /422.117/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BATU TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran pada Bagian Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu
 - d. Melaksanakan Pelaporan SAKIP SKPD melalui Aplikasi E-Government.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** :

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BATU

(Drs. ABDILLAH ALKAF)
NIP. 19631128 199003 1 009

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan
Kebakaran Kota Batu

Nomor : 180/ /422.117/2019

Tanggal : Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)
PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BATU
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
A.	Ketua	:	Ketua Dinas Penanggulangan Kebakaran
B	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran
C.	Anggota	:	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran
			Kepala Bidang Operasional Kebakaran
			Kasubag. Program dan Pelaporan
			Staf Bagian Program dan Pelaporan: 1. Tri Martiningsih

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN KOTA BATU

(Drs. ABDILLAH ALKAF)

NIP. 19631128 199003 1 009